



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwoadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / ~~ZS~~ 81 /C/2015

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) MIFTAHUL HUDA NGROTO GUBUG

Menimbang : 1. Surat dari Yayasan Miftahul Huda Grobogan dengan alamat Jalan Kauman No. 10A Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Nomor : 005/Y.MH.08-c/XII/2014 tanggal Desember 2014;
2. Hasil Verifikasi Tanggal 12 Maret 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki :

1. Nama Sekolah : **SMK MIFTAHUL HUDA NGROTO GUBUG**

2. Alamat : Jalan Kauman No. 10A Ngroto
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

3. Penyelenggara : Yayasan Miftahul Huda Grobogan

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diusulkan untuk membuka Program Keahlian :

1. Kompetensi : Teknik Sepeda Motor
2. Kompetensi : Tata Busana


KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwoadi

Pada tanggal : 16 Maret 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;